



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan serentak dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Setiap Satuan Kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketua,


.....JEMPIS FONTUNA.....

1.2 Tugas Pokok dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;

- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

**Tabel 1. Rencana Kinerja Jangka menengah
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	20%	25%	30%	35%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5 %	77,5 %	77,5%	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%	2%	2%	2%	2%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	90%	90%	90%

B. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Sasaran

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

1. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

D. Program

Rencana Kinerja Tahun Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024. Rencana Kinerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mengusung 2 program yaitu Program

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

E. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) sasaran dan perlu ditetapkan . Rencana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
2. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal
3. Sarana Bidang Teknologi Infomatika dan Komunikasi
4. Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara
5. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
6. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
7. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
8. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
9. Penyusunan Keputusan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
10. Terlaksananya Dukungan Bantuan Hukum
11. Pelaksanaan Teknis Pemilu dan Pemilihan dan PAW
12. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

E. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran strategis yang direncanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator sasaran Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik sebesar 35%;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi nilai 80, Nilai Akuntabilitas Kinerja nilai B dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 80%;

3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan sebesar 77,5%, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebesar 77%, Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan sebesar 77%
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sebesar 2%, Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebesar 100%
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator sasaran Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebesar 100%, Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebesar 3%, Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU sebesar 90%

F. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Tabel 1. Rencana Kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
				Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	
			Persentase Partisipasi	77%	

	Efektif	untuk seluruh lapisan masyarakat	Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasi, Jujur dan Adil	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
			Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%

Tabel 2. Rencana Kinerja Sekretariat KPU Provinsi NTT

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas kinerja KPU	B
			Nilai Akuntabilitas Laporan Keuangan	WTP
			Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
2.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU	100%

		pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya		
		Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang membuat persiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku	
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	
			Persentase satker yang melakukan pengelolaan dokumentasi logistik pemilu	
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data tepat waktu	100%
		Terlaksananya fasilitasi hubungan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan dan lembaga lainnya	100%
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%

Tabel 3. Rencana Kinerja Bagian Perencanaan Data Dan Informasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Perencanaan dan Penganggaran pemilu	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana yang telah ditetapkan	20 kali

		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen Riset Kepemiluan/Perjanjian Kerjasama antar lembaga	1 dok
		Tewujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%
2.	Pemeriksaan internal	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal	60%
2.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Tabel 4. Rencana Kinerja Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dukungan Manajemen			
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 dok

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
2.	Pemeriksaan Internal	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
		Meningkatkan akuntabilitas Laporan keuangan di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas laporan keuangan WTP	60%
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Prasarana Sarana	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
			Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase Provinsi yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	88%
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	100%
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan dokumentasi logistik	Terlaksananya fasilitasi penyiapanan dan pengelolaan logistik pemilu, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, serta pengelolaan dokumentasi logistik pemilu	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan persiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik	100%

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
			Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendokumentasikan logistik pemilu pasca pemilihan	
		Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
		Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%

Tabel 5. Rencana Kinerja Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
			Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
		Tersedianya jabatan fungsional penata kelola pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional penata kelola pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai aturan perundang-undangan	100%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembentukan badan penyelenggara Pemilu	Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk	23 Satker
			Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	22 satker kab/ko ta
2.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
2.	Pengawasan Internal KPU	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3
3.	Penyusunan Keputusan berdasarkan Peraturan Peundang-undangan	Terlaksananya penyusunan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Rancangan keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP melalui JDIH	100%
4.	Terlaksananya Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%
5.	Pelaksanaan Teknis Pemilu dan Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota memfasilitasi Tahapan Kampanye	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota memfasilitasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota memfasilitasi tahapan sumpah/ janji	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota memfasilitasi Tahapan Penetapan hasil	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
			Persentase proses PAW Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta Pemilu yang dapat difasiltasi	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dok
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	35%
6.	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	22 satker
		Terlaksananya fasilitasi pendidikan Pemilu	Terlaksananya pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, perempuan, disabilitas dan didaerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	100%
7.		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai	100%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan SOP	
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 (tiga) media massa lokal	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

Tabel 6. Rencana Kinerja Sub Bagian Perencanaan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana yang telah ditetapkan	20 kali
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen Riset Kepemiluan/Perjanjian Kerjasama antar lembaga	1 dok
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%
2.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%

Tabel 7. Rencana Kinerja Sub Bagian Data dan Informasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Tabel 8. Rencana Kinerja Sub Bagian Keuangan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Dukungan Manajemen					
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	
			Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 dok
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
2.	Pemeriksaan Internal	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	
			Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas laporan	60%

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			keuangan WTP	

Tabel 9. Rencana Kinerja Sub Bagian Umum dan Logistik

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dukungan Manajemen			
1.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Prasarana Sarana	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK			2 Lap	
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip		Persentase Provinsi yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	88%	
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	100%
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
2.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan dokumentasi logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan persiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan tepat	100%

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
			jenis, jumlah dan waktu	
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
			Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendokumentasikan logistik pemilu pasca pemilihan	
		Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
		Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%

Tabel 10. Rencana Kinerja Sub Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

No (1)	Program /Kegiatan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Pelaksanaan Teknis Pemilu dan Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota memfasilitasi Tahapan Kampanye	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota memfasilitasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota	100%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			memfasilitasi tahapan sumpah/ janji	
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota memfasilitasi Tahapan Penetapan hasil	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta Pemilu yang dapat difasiltasi	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dok
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	35%
2.	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	22 satker
		Terlaksananya fasilitasi pendidikan Pemilu	Terlaksananya pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, perempuan, disabilitas dan didaerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	100%
3.		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 (tiga) media massa lokal	100%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

11. Rencana Kinerja Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
			Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
		Tersedianya jabatan fungsional penata kelola pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional penata kelola pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai aturan perundang-undangan	100%
		Pembentukan badan penyelenggara Pemilu	Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk	23 Satker
Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	22 satker kab/ko ta			
2.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
3.	Pengawasan Internal KPU	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3
4.	Penyusunan Keputusan berdasarkan Peraturan Peundang-undangan	Terlaksananya penyusunan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Rancangan keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

No (1)	Program /Kegiatan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP melalui JDIH	100% 100%
5.	Terlaksananya Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimengkan KPU	100%
6.	Pelaksanaan Teknis Pemilu dan Pemilihan dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%

G. Anggaran 2024

Rencana Kerja yang terdiri dari program program dan kegiatan-kegiatan untuk mengerahkan seluruh sumber daya sebagai masukan serta menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 terdiri dari 2 program dan 21 Rincian Output dengan Total anggaran pada DIPA Revisi III sebesar Rp. 59.069.229.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Demokrasi dengan total anggaran Rp.46.753.396.000 yang terbagi :
 - 1.1. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Sebesar Rp. **15.537.077.000** dengan rincian
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 15.419.305.000
 - b. Sub Bagian Data dan Informasi
 - Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu sebesar Rp. 9.861.000
 - Pengelolaan Sarana IT Pemilu sebesar Rp. 107.911.000
 - 1.2. Bagian keuangan, Umum dan Logistik, sebesar **Rp.11.632.683.000**
 - a. Sub Bagian Umum dan Logistik
 - Penyiapan dan Pengelolaan logistik Pemilu sebesar Rp.28.332.000
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.11.584.032.000

- Pengelolaan Dokumen logistik sebesar Rp. 20.319.000
 - 1.3 Bagian teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. **19.583.636.000** dengan rincian
 - a. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat
 - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan sebesar Rp.234.800.000
 - Persiapan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 113.861.000
 - Pengelolaan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 13.640.970.000
 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu sebesar Rp.38.306.000
 - Fasilitasi Penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp. 56.071.000
 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp.760.325.000
 - Evaluasi pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebesar Rp. 69.861.000
 - Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji sebesar Rp. 8.112.000
 - Pelaksanaan kegiatan sumpah janji sebesar Rp. 12.478.000
 - Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu sebesar Rp. 4.535.000
 - b. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sebesar 4.187.000.000
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan sebesar Rp.138.506.000
 - Penyusunan Peraturan Pemilu sebesar Rp.58.725.000
 - Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sebesar Rp.260.086.000
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.12.315.833.000
 - 2.1 Bagian keuangan, umum dan logistik
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sebesar Rp.5.872.552.000
 - b. Sub Bagian Umum dan Logistik
 - Operasional Perkantoran dan dukungan sarana prasarana sebesar Rp. 6.443.281.000

Bab III.

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.